



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 026/403.412.04/2019

T E N T A N G  
PELAKSANA KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ MADRASAH NON-FORMAL MILIK  
DESA\*\* (BANTUAN HONOR PENGAJAR, PAKAIAN SERAGAM, OPERASIONAL,  
DST)  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendidikan maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst);
- b. Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst) bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Desa Karangsono;
- Mengingat a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

- : c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- e. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst) sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

di : Karangsono  
tanggal : 02-01-2019  
KEPALA DESA KARANGSONO



JUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan Pelaksana  
Kegiatan Penyelenggaraan  
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-  
Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor  
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst)  
Nomor : 400/026/403.412.04/2019  
Tanggal : 02-01-2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Wahyu Eko E	Ketua	Kasi Pelayanan
2	Setu W	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3	Sujiono	Anggota	Kamituwo I

